



P U T U S A N
NOMOR: 151/G/2017/PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

DJAMALUDIN ABDULLAH, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Paruak Kele KM. 2, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juni 2017, memberikan kuasa kepada : **AL MUZANNI, S.H. SHI.** dan **HELMI HIDAYAT, S.H.** Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum. Beralamat di Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Asri IX, Perum Elit Kota Mataram Asri, No. 290, Lingkungan Anshor, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;-----

MELAWAN

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA**, Berkedudukan di Jalan Garuda Nomor : 89, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 316/SK-52.04/VII/2017, tertanggal 13 Juli 2017, memberikan kuasa kepada :-----

1. JUNAIDIN,	A.Ptnh.
;	
2. SYAMSUL	HIDAYAT,
S.H. ;	

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 1 dari 53 halaman



3. **ABDUL RASYID, S.ST**

;

4. **BACHDER SYARIF ARKIANG, S.Tr.**

;

5. **M. IRFANI BRAMANTIO, S.H.**

;

6. **YAYAN SOFIAN, S.H.**

;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Berkedudukan di Jalan Garuda Nomor : 89 Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

2. a. **SRI RATNA** binti **KAMARUDDIN** ; Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Parate, RT.3 RW.4, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;-----

b. **DEWI YULIANA** binti **SYARAFUDDIN** ; Warganegara Indonesia, Belum Bekerja, bertempat tinggal di Parate, RT.3 RW.4, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;-----

Kedua-duanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2017, memberikan kuasa kepada :-----

1. **JUNAIDIN ISMAIL, S.H.** ;-----

2. **LAZUARDI ATTUS TURIY, S.H.** ;-----

3. **SUPARDIN SIDDIK, S.H., M.H.** ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Dusun Buncu, Desa Matua, Kecamatan Woja,

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 2 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Dompu. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

INTERVENSI ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca : -----

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 14 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 14 Juni 2017 dengan Nomor Register Perkara : 151/G/2017/PTUN-MTR ;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 151/PEN-DIS/2017/PTUN-MTR. tanggal 15 Juni 2017 tentang Lolos Dismissal ;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor : 151/PEN-MH/2017/PTUN-MTR. tanggal 15 Juni 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim ;-
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 151/PEN-PP/2017/PTUN-MTR. Tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 151/PEN-HS/2017/PTUN-MTR. Tanggal 24 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
6. Putusan Sela Nomor : 151/G/2017/PTUN.MTR, tertanggal 7 Agustus 2017, tentang masuknya **SRI RATNA** dan **DEWI YULIANA** sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;-----
7. Mempelajari, meneliti berkas perkara, bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan Para Pihak dalam sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 14 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 14 Juni 2017 dibawah Register Perkara Nomor 151/G/2017/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 24 Juli 2017, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 3 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Tentang

Obyek

Sengketa ;-----

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

Sertipikat Hak Milik Nomor : 630 /Kelurahan Samapuin, yang diterbitkan pada tanggal 9 Nopember 1998, dengan Surat Ukur Nomor : 40/Samapuin/1998, tanggal 04 Juni 1998, dengan luas 8.802 M², terletak di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa atas nama Sarafudin. S. ;

2. Bahwa obyek sengketa adalah *bashicking* atau Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang – undang RI Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga sah dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara inilis ; -----

II. Tentang

Waktu

Mengajukan

Gugatan :-----

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang tidak ditunjuk oleh Keputusan Tata Usaha Negara namun sebagai pihak yang dirugikan atas terbitnya obyek sengketa, dimana Penggugat baru mengetahui secara resmi dan pasti mengenai obyek sengketa tersebut pada saat tanah milik Penggugat hendak di eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sumbawa dalam perkara gugatan warisan antara istri dan anak-anak Syarafudin (atas nama dalam oyek sengketa) pada tanggal 16 Mei 2017, dimana Penggugat memperoleh photocopy obyek sengketa dengan lampiran SPPT Tahun 2008 atas nama Djamaludin Abdullah (Penggugat)

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang RI Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 5.K/TUN/1992, tanggal 21

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 4 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 1993, Jo. Nomor : 41.K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994, Jo. Nomor : 270.K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002 dan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksana beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada intinya menentukan bahwa "pihak ketiga yang tidak ditunjuk oleh Keputusan Tata Usaha Negara namun merasa kepentingannya dirugikan, waktu 90 (Sembilan puluh) hari dihitung sejak ia mengetahui secara resmi...dst". Dengan demikian secara formal gugatan Penggugat sah dan dapat diterima secara hukum, karena diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari, dimana obyek sengketa baru diketahui oleh Penggugat secara resmi pada tanggal 16 Mei 2017 dan surat gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 14 Juni 2017 ; -----

III. Kepentingan :-----

1. Bahwa sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ ayat (1) orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis maka atas dasar dan alasan inilah Penggugat selaku pihak ketiga yang tidak terkait langsung dengan Keputusan Tata Usaha Negara (obyek sengketa) mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk menyatakan obyek sengketa tersebut cacat hukum dan batal demi hukum ;

2. Bahwa gugatan Penggugat ini terkait dengan sebidang tanah pertanian (sawah) milik Penggugat yang berasal dari warisan/harta warisan peninggalan orang tua Pengggat yang bernama Abdullah, yang

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 5 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Perate, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, dengan Percil Nomor : 54 A, klas A 41, seluas 9.115, sesuai dengan SPPT (NOP) : 52.04.080.004.041-0007.0 atas nama Djamaluddin Abdullah (Penggugat) ;

3. Bahwa selanjutnya terhadap sebidang tanah pertanian (sawah) milik Penggugat tersebut, pada tahun 1998 Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 630/Kelurahan Samapuin atas nama Sarafudin, S. (obyek sengketa), atas dasar dan alas hak yang tidak jelas, oleh karena tanah milik Penggugat tersebut tidak pernah Penggugat pindahtangankan baik melalui jual beli, gadai, hibah maupun perbuatan hukum lainnya kepada pihak ketiga tak terkecuali kepada Sarafudin, S. (atas nama dalam Sertipikat Obyek Sengketa), dimana pada saat dimohonkan dan diterbitkannya obyek sengketa atas tanah milik Penggugat tersebut, Penggugat sedang berada dan tinggal di Jakarta yaitu sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2006, sehingga pada saat itu Penggugat tidak tahu menahu siapa yang mengerjakan dan menguasai tanah milik Penggugat tersebut ;

4. Bahwa dengan keberadaan obyek sengketa atas sebidang tanah pertanian milik Penggugat tersebut, Penggugat tidak dapat menguasai secara penuh/mutlak, tidak dapat menerbitkan sertipikat atas nama Penggugat sendiri dan tidak dapat memindahtangkannya kepada pihak lain atau tidak dapat melakukan perbuatan hukum lainnya atas tanah milik Penggugat tersebut, sehingga keberadaan obyek sengketa tersebut sangat merugikan Penggugat selaku pemilik atas tanah yang dimaksudkan dalam obyek sengketa ;

IV. Kewenangan :-----

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 6 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa obyek sengketa sebagaimana disebutkan di atas adalah *beshicking* atau Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga sah dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara in litis ; -----

2. Bahwa selanjutnya obyek sengketa diterbitkan/dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, sehingga dengan demikian obyek sengketa menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk memeriksa, mengadili dan memutusny ; ---
V. Dasar dan Alasan Diajukannya

Gugatan :-----

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah pertanian (sawah) yang berasal dari warisan peninggalan almarhum orang tua Penggugat yang bernama Abdullah yang meninggal dunia pada tahun 1987, dimana dari harta peninggalan almarhum orang tua Penggugat tersebut, Penggugat memperoleh/mendapat bagian seluas ± 9.115 M2 dengan persil No. 54 A, klas A41, sesuai SPPT (NOP) : 52.04.080.004.041 – 0007.0, tercatat atas nama Djamiludin Abdullah (Penggugat) yang terletak di Perate Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar dengan batas – batas sebagai berikut ;-----

- Sebelah Utara : Pecahannya (Tanah bagian M.

Saleh Abdullah) ;-----

- Sebelah Barat : PU/DPRD Sumbawa

;-----

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 7 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Pecahannya (Tanah bagian Zakaria Abdullah), Fahri
Bahanan dan Halus (dulu bagian M. Saleh
Abdullah) ;-----

- Sebelah Timur :

Pecahannya/Makawaru (dulu bagian M Saleh
Abdullah) ;-----

2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut di atas sejak diperoleh berdasarkan pembagian warisan sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah memindahtangankannya kepada pihak ketiga termasuk kepada Sarafudin, S. (atas nama dalam Sertipikat Obyek Sengketa) baik melalui, jual beli, gadai, hibah maupun perbuatan hukum lainnya ;

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2017 secara tiba-tiba tanah milik Penggugat tersebut hendak dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Agama Sumbawa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sumbawa dalam perkara warisan antara istri dan anak-anaknya almarhum Sarafudin, S. (atas nama dalam Sertipikat Obyek Sengketa), sementara Penggugat selaku pihak yang menguasai dan memiliki tanah yang dimaksudkan dalam obyek sengketa tidak pernah dilibatkan sebagai pihak dalam perkara dimaksud, sehingga eksekusi terhadap tanah milik Penggugat tersebut tidak dapat dilaksanakan (Non ekskutabel) ;-----

4. Bahwa dijadikannya tanah milik Penggugat tersebut sebagai salah satu obyek sengketa dalam perkara gugatan warisan di Pengadilan Agama Sumbawa oleh ahli waris almarhum Sarafudin, S. adalah berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 630/Kelurahan Samapuin, yang diterbitkan pada tanggal 09 Nopember 1998, dengan Surat Ukur Nomor : 40/Samapuin/1998, tanggal 04 Juni 1998, dengan luas 8.802 M² atas nama Syarafudin, S. (obyek sengketa), tanpa penguasaan secara fisik atas tanah yang dimaksudkan dalam sertipikat, oleh karena tanah yang dimaksudkan dalam sertipikat yang dijadikan sebagai salah satu obyek

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 8 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara gugatan wasian dimaksud dikuasai dan dimiliki

oleh Penggugat hingga sekarang ini ; -----

5. Bahwa ternyata tanah milik Penggugat tersebut pada saat Penggugat berada di rantauan (Jakarta) dikuasai dan dikerjakan oleh Sarafudin, S. tanpa dasar dan alas hak yang jelas, oleh karena Penggugat tidak pernah memindahtangankan tanah milik Penggugat tersebut baik melalui jual beli, gadai, hibah ataupun perbuatan hukum lainnya kepada Sarafudin, S. ataupun pihak lainnya ; -----

6. Bahwa pada saat tanah milik Penggugat dikuasai dan dikerjakan oleh Sarafudin. S. tanpa dasar dan alas hak yang jelas, ternyata oleh Sarafudin, S. telah mengajukan permohonan penerbitan sertipikat atas tanah milik Penggugat tersebut kepada Tergugat melalui program prona pada tahun 1998, sehingga terbitlah sertipikat obyek sengketa atas tanah milik Penggugat atas nama Sarafudin, S. ; -----

7. Bahwa tindakan dari Tergugat yang telah mengeluarkan/menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 630/Kelurahan Samapuin, yang diterbitkan pada tanggal 09 Nopember 1998, dengan Surat Ukur Nomor : 40/Samapuin/1998, tanggal 04 Juni 1998, dengan luas 8.802 M² atas nama Syarafudin, S. (obyek sengketa), melalui program prona atas tanah milik Penggugat yang telah terdaftar dengan identitas yaitu Persil Nomor : 54 A klas A41 tercatat dalam SPPT (NOP) : 52.04.080.004.041-0007.0 atas nama DJAMAUDIN ABDULLAH (Penggugat) yang terletak di Perate Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar adalah tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 1 angka 5 dan 7 PP RI Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi "(angka 5) hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA.", (angka 7) Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 9 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, serta beban-beban lain yang membebaninya “ ;

8. Bahwa selain itu salah satu persyaratan dalam penerbitan Sertipikat melalui program prona adalah SPPT dan Surat Keterangan Sporadik, dimana tanah yang dimohonkan sertipikat oleh Sarafudin S. melalui program prona pada tahun 1998 telah terdaftar sebagai bukti hak lama dengan persil No. 54A klas A41 semula atas nama Abdullah, sekarang tercatat atas nama Djamaludin Abdullah (Penggugat) sesuai dengan SPPT (NOP) : 52.04.080.004.041-0007.0, sehingga terhadap tanah milik Penggugat (tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa) tidak dapat diterbitkan Sertipikat dengan istilah “Pemberian Hak Milik”, akan tetapi dengan istilah “Konversi” ;

9. Bahwa sedangkan terkait dengan bukti penguasaan bidang fisik tanah (Sporadik) yang diajukan sebagai salah satu syarat penerbitan obyek sengketa adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karena Sarafudin S. pada saat mengajukan penerbitan obyek sengketa pada tahun 1998 atas tanah milik Penggugat, Sarafudin, S. baru menguasainya selama kurang lebih 2 (dua) tahun yaitu sejak tahun 1996 s/d 1998 (tahun terbitnya obyek sengketa, sehingga jelas obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan pasal 24 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi “ *Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat – alat pembuktian sebagaimana diaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut – turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya*” ; ---

10. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa diatas tanah milik Penggugat yang telah terdaftar dengan Persil Nomor : 54 A kelas A 41 dengan SPPT (NOP) : 52.04.080.004.041-0007.0, atas nama Djamaludin Abdullah dan berdasarkan Surat Keterangan Sporadik yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena Sarafudin S.,

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 10 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah yang dimaksudkan dalam sertifikat obyek sengketa tanpa dasar dan alas hak baru berjalan selama 2 (dua) tahun (1996 s/d 1998), sehingga terbukti Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak melakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis dengan baik dan benar sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 25 ayat (1) PP Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi “ (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan....” ;

11. Bahwa dari apa yang telah diuraikan tersebut di atas, ternyata Tergugat telah menerbitkan sertifikat (obyek sengketa) diatas tanah Milik Penggugat yang berasal dari warisan peninggalan almarhum Abdullah (orang tua Penggugat), sehingga jelas tindakan/perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat tanpa dasar dan alas hak yang jelas serta tidak prosedural adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana digariskan dalam ketentuan pasal 1 angka 1 yang berbunyi “ Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat bukti tanda haknya bagi bidang tanah yang sudah ada haknya dan satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.” Peraturan Pemerintah

RI Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;-----

12. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa tanpa dasar dan alas hak yang sah serta tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku juga telah melanggar azas-

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 11 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), khususnya azas kecermatan dan ketelitian, dimana Tergugat tidak mempertimbangkan dan memperhatikan dengan cermat semua fakta dan kepentingan yang relevan pada saat menerbitkan obyek sengketa, azas persamaan hak dan kepastian hukum yang berlandaskan/berdasarkan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara dan melanggar azas profesionalitas, sebagaimana dimaksudkan pasal 3 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga dengan demikian terbukti obyek sengketa tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dibatalkan sesuai hukum ; -----

13. Bahwa oleh karena obyek sengketa (Sertipikat Hak Milik Nomor : 630/Kelurahan Samapuin/1998 atas nama Syarafudin, S.) diterbitkan tanpa dasar dan alas hak yang jelas, tidak procedural, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), serta telah merugikan Penggugat, maka sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ *ayat (2) alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Prundang-undangan yang berlaku ; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas – Azas Umum Pemerintahan yang Baik* “. Sehingga atas dasar alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk menyatakan obyek sengketa tersebut cacat hukum dan batal demi hukum ; Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa tidak sesuai dengan proses dan prosedur

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 12 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah yaitu pasal 1 angka 1, 5 dan 7 Jo. Pasal 24

ayat (2), Jo. Pasal 25 ayat (1), sehingga jelas Tergugat dalam menerbitkan

obyek sengketa telah melanggar azas profesionalitas sebagaimana diatur

dalam ketentuan pasal 3 Undang–Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolosi dan

Nepotisme. Karenanya sangatlah patut dan beralasan hukum obyek

sengketa dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum. ;-----

VI.Petitum :-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal/tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor : 630 /Kelurahan

Samapuin, yang diterbitkan pada tanggal 09 Nopember 1998, dengan Surat

Ukur Nomor : 40/Samapuin/1998, tanggal 04 Juni 1998, dengan luas 8.802 M²

terletak di kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa

atas nama Syarafudin S. ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor :

630 /Kelurahan Samapuin, yang diterbitkan pada tanggal 09 Nopember 1998,

dengan Surat Ukur Nomor : 40/Samapuin/1998, tanggal 04 Juni 1998, dengan

luas 8.802 M² terletak di kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa

Kabupaten Sumbawa atas nama Syarafudin, S. ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini ;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah

mengajukan Jawaban, tertanggal 14 Agustus 2017, yang diterima dalam

persidangan pada tanggal 14 Agustus 2017 mengemukakan hal-hal sebagai

berikut :-----

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 13 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI :-----

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan TERGUGAT ;

2. GUGATAN PENGGUGAT DALUARSA ;

----- Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT mendalilkan obyek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik : Nomor 630/Kelurahan Samapuin, yang diterbitkan pada tanggal 9 November 1998, Surat Ukur Nomor : 40/Samapuin/1988, tanggal 04 Juni 1998, luas 8.802 M² atas nama Sarafudin.S, terletak di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. baru diketahui pada tanggal 16 Mei 2017 pada saat tanah milik PENGGUGAT hendak dieksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sumbawa dimana Penggugat memperoleh foto copy obyek sengketa dengan lampiran SPPT Tahun 2008 atas nama Djamaludin Abdullah (Penggugat) dari pihak Kepolisian,,adalah alasan yang bersifat subyektif, tanpa dasar dan tidak dapat diasumsikan sebagai fakta hukum, sedangkan penerbitan obyek a quo pada tanggal 9 November 1998 tersebut adalah sebuah fakta hukum yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Naional Nomor : 9 tahun 1999. Bahwa apabila dihitung-hitung dari tanggal penerbitan obyek a quo dari tanggal 9 November 1998 sampai dengan diajukannya gugatan pada tanggal 14 Juni 2017, maka jelas bahwa gugatan dimaksud diajukan telah melampaui tenggang waktu 90

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 14 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

3. PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP (Plurium Litis Consortium).-----

Bahwa obyek gugatan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik : Nomor 630/Kelurahan Samapuin, yang diterbitkan pada tanggal 9 November 1998, Surat Ukur Nomor : 40/Samapuin/1988, tanggal 04 Juni 198, luas 8.802 M² atas nama Sarafudin.S, terletak di Kelurahan Samapuin , Kecamatan Sumbawa , Kabupaten Sumbawa, diterbitkan berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, tanggal 31 Agustus 1998, No. Sk. 520. 1/479/43/45/PRONA SWD / 1998, SK. Tersebut merupakan rujukan dari penerbitan Sertipikat yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara aquo sehingga TERGUGAT dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa menerbitkan Sertipikat Hak Milik : Nomor 630/Kelurahan Samapuin, yang diterbitkan pada tanggal 9 November 1998, Surat Ukur Nomor : 40/Samapuin/1988, tanggal 04 Juni 198, luas 8.802 M² atas nama Sarafudin.S, terletak di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, diterbitkan berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, tanggal 31 Agustus 1998, No. Sk. 520. 1/479/43/45/PRONA.SWD/1998, sehingga lahirnya sertipikat tersebut diterbitkan berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB, tanggal 31 Agustus 1998, No. Sk. 520. 1/479/43/45

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 15 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PRONA.SWD/1998 antara sertifikat dengan SK.merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain maka seharusnya Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTBharus juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, untuk itu gugatan penggugat dikategorikan KURANG PIHAK., yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat, tetapi oleh para Penggugat tidak ditarik sebagai Tergugat. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan para Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya Majelis Hakim perkara aquo harus memutuskan gugatan PENGGUGAT dengan amar putusan GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA.-----

4. KEWENANGAN ABSOLUT (Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang mengadili perkara aquo dan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Sumbawa) karena PENGGUGAT mendalilkan memiliki tanah pertanian (sawah) obyek a quo seluas $\pm 9.115 \text{ M}^2$ yang berasal dari warisan peninggalan almarhum orang tua PENGGUGAT yang bernama Abdullah yang meninggal dunia pada tahun 1987 dengan persil No. 54 A. Klas A41 sesuai SPPT (NOP): 52.04.080.004.041 – 0007.0 tercatat atas nama Djamaludin yang terletak di Perete Keluirahan Samapuin. Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa tanah mana diukur dan diterbitkan Sertipikat oleh TERGUGAT atas permohonan Syarapuddin, S. sehingga tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik : Nomor 630, karena Sertipikat telah diterbitkan dengan Hak Milik dan kenyataannya tanah tersebut dikuasai dengan iktikad baik oleh almarhum Syarafudin,S. dan sekarang dilanjutkan oleh ahli warisnya hingga sekarang dan secara tegas dan nyata tidak dikuasai oleh PENGGUGAT tiba-tiba PENGGUGAT memintakan pembatalan sertipikat

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 16 dari 53 halaman



aquo di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram maka gugatann tersebut telah salah alamat sepatutnya, harus digugat ke Pengadilan Negeri Sumbawa, untuk itu Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram harus menyatakan dan memutuskan tidak berwenang mengadilkan perkara tersebut tetapi yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Sumbawa.-----

5. GUGATAN PENGGUGAT PARADOK (Dalil bertentangan satu sama lain) ;-----
Bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pernah pergi ke Jakarta tidak menyebutkan dalam tenggang waktu berapa lama ketika PENGGUGAT konon cerita berada di Jakarta dalam waktu itu Syarafuddin,S. mengukur tanah tersebut untuk dan atas nama dirinya dan menurut pengetahuan kami Syarafuddin,S. telah mengajukan syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana Syarafuddin,S. menguasai tanah tersebut secara fisik, dilanjutkan oleh ahli warisnya, sehingga dalam hal ini telah bertentangan dengan dalil PENGGUGAT bahwa tanah tersebut pada saat mengajukan gugatan ini sedang dikuasai oleh PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT tidak menyadari dalil gugatan PENGGUGAT PARADOK. Sebuah gugatan paradok dapat dijadikan alasan Hakim untuk menyatakan gugatan PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA-----

II. DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa dalil apa yang dikemukakan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa TERGUGAT tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatan tetanggal 14 Juni 2017,

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 17 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh

PENGUGAT dan tidak merugikan kepentingan hukum TERGUGAT ; --

3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT pada

posisi V angka 1 (satu) sampai dengan 13 kecuali dalil-dalil yang

menguntungkan TERGUGAT dan pihak ketiga yang mersa

berkepentingan dalam perkara aquo dan mengakui seluruhnya dalil

jawaban pihak ketiga yang bersesuaian/seirama dengan dalil jawaban

TERGUGAT ;-----

4. Bahwa TERGUGAT mengambil alih alasan eksepsi TERGUGAT

merupakan bagian dari jawaban tergugat sepanjang eksepsi tersebut

bersesuaian dengan jawaban TERGUGAT ;-----

5. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGUGAT bahwa tanah yang

disertipikatkan oleh TERGUGAT adalah milik PENGUGAT yang

diperoleh dari orang tuanya, tetapi bahwa tanah tersebut adalah milik

Syarafuddin,S. atau ahli warisnya karena Syarafuddin,S. atau ahli

warinta dapat membuktikan bahwa ia yang berhak atas tanah tersebut

dengan bukti Sertipikat Hak Milik : Nomor 630/Kelurahan Samapuin,

yang diterbitkan pada tanggal 9 November 1998, dan bukan milik

PENGUGAT karena penggugat mendalilkan bhwa dia memiliki tanah

hanya berdasarkan SPPT sebagaimana dalam gugatan PENGUGAT.--

Bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) bukanlah

merupakan bukti pemilikan yang syah dan dilindungi oleh hukum, akan

tetapi hanya merupakan bukti pembayaran pajak.-----

6. Bahwa dalil gugatan PENGUGAT NOMOR 2 karena tanah

sengketa bukan milik penggugat yang berasal dari orang tuannya atau

dengan cara-cara lain menurut Peraturan Perundangan maka tidak

mungkin peroses pemindahan hak sebagaimana dalil posisi 2 karena

tanah tersebut bukan milik PENGUGAT, termasuk kepada

Syarafuddin,S. atau ahli

warisnya.-----

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 18 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan nomor 3 karena perkara tersebut telah digelar secara prosedural dari mengajukan tahun 2008 hingga perkara dieksekusi tahun 2017 perkara tersebut digelar dalam tenggang waktu yang cukup lama yaitu 9 tahun diterima atau tidak diterima patut secara hukum PENGGUGAT mengetahui tentang perkara tersebut sehingga TERGUGAT menolak dalil dalam gugatannya dengan kata-kata secara tiba-tiba bahwa dalil tersebut adalah dalil yang direayasa dan retorika PENGGUGAT untuk melecehkan Lembaga Pradilan Agama yaitu melakukan Penegakan Hukum dalam Hukum Waris dalam perkara aquo dalam hal ini pihak kktiga kan membuktikan dalam pembuktian dalam dalil eksepsi dan jawabannya. Dan sangat bertentangan dengan fakta bahwa dalil PENGGUGAT eksekusi tidak dapat dilaksanakan tetapi kenyataannya eksekusi tersebut telah dilaksanakan secara tuntas sesuai dengan Berita Cara Eksekusi, untuk itu dalil gugatan posita nomor 3 harus ditolak dan diikesampingkan seluruhnya.-----

8. Bahwa TERGUGAT menolak posita 4 bila PENGGUGAT bahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah milik TERGUGAT sepatutnya PENGGUGAT mengajukan intervensi atau setidaknya melakukan perlawanan eksekusi terhadap perkara tersebut karena sejak tanah tersebut dikuasai oleh Syarafuddin,S. atau ahli warisnya sesuai dalil Syarafuddin,S,. atau ahli warisnya menurut penelitian kami dilapangan setelah perkara ini didaftarkan oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak pernah pergi ke Jakarta dalam waktu yang lama hanya pergi dua bulan saja dan PENGGUGAT tetap bertenpat tinggal yang letaknya lebih kurang 200 meter dari tanah yang dieksekusi, sehingga PENGGUGAT mengajukan gugatan ini hanya ingin berspekulasi untuk memperoleh laba yang banyak karena harga tanah yang bersertipikat mempunyai

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 19 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai harga jual yang cukup melangit yaitu Rp. 200 juta per are, untuk itu dalil gugatan penggugat angka 4 harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya ;-----

9. Bahwa pada pokoknya TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT posita nomor 5 karena dalil PENGGUGAT dalam poin 3 konon cerita, PENGGUGAT beada di Jakarta 10 tahun tapi kenyataannya dalam tenggang waktu tersebut tergugat masih beada diwilayah hukum Sumabawa yaitu 200 meter dari tanah yang disertipikat tersebut, sehingga dalil PENGGUGAT posita 5 adalah dalil yang direkayasa oleh PENGGUGAT untuk mendapatkan keuntungan melalui bespekulasi menggugat TERGUGAT yang telah menjalankan tugas dan kewajiban menerbitkan Sertipikat Hak Milik : Nomor 630/Kelurahan Samapuin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk itu TERGUGAT menolak dalil nomor 5 seluruhnya.-----

10. Bahwa TERGUGAT menolak dalil gugatan PENGGUGAT nomor 6 dengan alasan sabagaimana dalil yang terurai dalam jawaban nomor 9, sehingga dalil gugatan PENGGUGAT nomor 6 harus ditolak.-----

11. Bahwa TERGUGAT menolak dalin gugatan nomor 7 karena TERGUGAT menerbitan Sertipikat Hak Atas tanah nomor 360/Desa Samapuin telah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 630/Samapuin/1998 Syah dan berharga, karena Sertipikat tersebut diterbitkan sesuai dengan Prosedur Hukum yang berlaku maka tidak dapat dilemahkan oleh dalil PENGGUGAT bahwa tanah yang diterbikan Sertipikat Hak Milik tersebut adalah percil nomor 54A Klas A41 tercatat dalam SPPT(NOP) 52.04.080.004.041-0007.0 atas nama

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 20 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAMAUDIN ABDULLAH, karena setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 SPPT bukanlah bukti kepemilikan yang syah tentang tanah, karena PENGUGAT dalam perkara ini memohon pembatalan sertifikat hak atas tanah Nomor 360/Desa Samapuin/1998 karena PENGUGAT mengantongi SPPT yang diuraikan tersebut diatas maka permohonan PENGUGAT membatalkan Sertipikat Nomor 630/Desa Samapuin/1998 harus ditolak atau dikesampingkan seluruhnya ;-----

12. Bahwa TERGUGAT menolak dalil posita nomor 8 karena sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ayat (1) untuk hak lama harus dibuktikan dengan pipil/perponding Indonesia yang dikeluarkan sebelum tahun 1960, maka setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 maka posita 8 harus ditolak dan disampingkan untuk menghilangkan dualisme hukum dibidang pertanahan untuk itu Hakim PRATUN tidak serta merta mengabulkan gugatan PENGUGAT sebagaimana dalam posita 8 ;-----

13. Bahwa bukti penguasaan tanah adalah benar dan beralasan hukum sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dan dilindungi oleh hukum sehingga Sertipikat yang diterbitkan oleh TERGUGAT adalah Syah dan Berharga untuk itu posita nomor 9 harus ditolak dan dikesampingkan ;-----

14. Bahwa TERGUGAT menolak posita nomor 10 dan 11 karena uraian tersebut hanya bersipat pengulangan atau pemborosan bahasa atau mubazir (tidak efisien) sehingga dalil gugatan PENGUGAT nomor 10 dan 11 harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya ;-----

15. Bahwa TERGUGAT menolak DALIL POSITA NOMOR 12 DAN 13 karena TERGUGAT menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 630/Desa Samapuin/1998 telah sesuai dengan Azas-azas umum Pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan Negara yang bersih untuk itu sertipikat

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 21 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 630/Desa Samapuin/1998 tidak cacat hukum untuk itu
Hakim PRATUN harus mengukuhkan Sertipikat itu Syah dan berharga,
sehingga TERGUGAT menolak posita nomor 12 dan 13.-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai
berikut :-----

Dalam

Eksepsi :-----

1. Menerima	Eksepsi	Tergugat	untuk
seluruhnya. ;-----			
2. Menyatakan	gugatan	penggugat	tidak dapat
diterima ;-----			

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Menolak	gugatan	penggugat	untuk
seluruhnya ;-----			
2. Menghukum	penggugat	untuk	membayar biaya
perkara. ;-----			

Menimbang bahwa pihak ketiga telah masuk sebagai Pihak dalam perkara
Nomor : 151/G/2017/PTUN.MTR, dan telah tertuang dalam Putusan Sela, tanggal
7 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut :-----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan dari Para Pemohon Intervensi tersebut ;-----
2. Menetapkan Para Pemohon Intervensi sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;--
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan sengketa ini ;-----
4. Menunda penghitungan biaya putusan sela ini sampai dengan putusan akhir ;--

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi juga
telah mengajukan **Jawaban** tertanggal **21 Agustus 2017**, yang diterima dalam

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 22 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pada tanggal **28 Agustus 2017** mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berhak memeriksa dan mengadili Perkara Nomor : 151/G/2017/PTUN.MTR, karena Penggugat tidak punya kewenangan mengajukan pembatalan Nomor Sertipikat SHM Nomor : 630 a/n. Syarafuddin S, karena sepatutnya Penggugat harus mengajukan gugatan PMH ke Pengadilan Negeri Sumbawa, karena yang berhak atas tanah bersertipikat SHM Nomor : 630 a/n. Syarafuddin S, dan tanah tersebut berada pada diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa bila Penggugat merasa berhak atas tanah tersebut sepatutnya harus lebih dulu digugat di Pengadilan Negeri Sumbawa dengan Dalil Perbuatan Melawan Hukum. ;-----

2. Bahwa Sertipikat Nomor SHM nomor : 630 a/n. Syarafuddin S, diterbitkan oleh BPN Kab. Sumbawa atas surat penetapan yang dikeluarkan oleh BPN Provinsi NTB di Mataram, maka yang harus digugat pula dalam perkara ini adalah BPN Provinsi NTB, karena penetapan tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat/bisa dipisahkan satu sama lain, sehingga BPN Provinsi NTB di Mataram juga sebagai pihak dalam perkara ini. ;-----

3. Bahwa ahli waris Syarafuddin adalah Ratna dan anaknya yaitu Dewi Yuliana juga Dewi Yulianti, maka sepatutnya Dewi Yulianti juga harus di gugat dalam perkara ini, karena bila tidak digugat diantaranya, maka gugatan ini kurang pihak dan harus diputus dengan amar gugatan tidak dapat di terima ;-----

JAWABAN ;-----

I.OBYEK

SENGKETA ;-----

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 23 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa obyek yang ditunjuk dalam gugatan perkara ini adalah sertifikat Nomor 630 a/n. Syarafuddin yang surat dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, tetapi sebagai rujukan lahirnya sertifikat tersebut berdasarkan Surat Penetapan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu BPN provinsi NTB Mataram, yang juga diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini ;-----
2. Bahwa karena dalam uraian No. 1 terdapat 2 Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara maka dalam perkara ini gugatan Penggugat kurang pihak dan harus diputus gugatan tiak dapat diterima ;-----

II. TENGGANG

WAKTU ;-----

Bahwa Turut Tergugat/Pihak III menolak dan membantah tenggang waktu mengajukan gugatan oleh Penggugat Nomor 1 dan 2 ;-----

1. Bahwa secara tegas Pihak III Ratna dkk. Menolak Nomor 1, karena tanah yang di sertifikat yang diminta pembatalan oleh Penggugat dalam perkara incasu sudah lama dikuasai, disertipikat oleh Syarafuddin dengan itikad baik, tidak ada keberatan dari siapapun, dalam bentuk lisan, fisik dilapangan, bersurat, lewat utusan-utusan atau melalui peradilan atau minimal ditingkat Pemerintah RI sampai tingkat Presiden oleh Penggugat, dalil Penggugat mengetahui pada tanggal 16 Mei 2017 lewat lampiran SPPT perkara waris, dalil yang direkayasa oleh Penggugat ketika itu sudah lama atau sudah berpuluh-puluh tahun, Sarafuddin mensertipikatkan tanah tersebut, bahkan eksekusi di Pengadilan Agama Sumbawa adalah perkara antara Ratna sebagai Penggugat melawan Dewi Yulianti sebagai Tergugat merupakan akibat dari meninggalnya Syarafuddin sebagai dasar gugatan Penggugat dalam perkara waris

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 24 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 119/Pdt.G/2010/PA.Sub, tanggal 16 Februari 2010, telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, tiba-tiba dalam tenggang waktu yang relatif singkat ini, muncul Penggugat baru mengetahui tanah obyek sengketa disertipikatkan oleh Syarafuddin dan yang lebih konyol (alm) Syarafuddin sudah lama meninggalkan anak dan isterinya sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Selanjutnya yang lebih lucu dan tidak masuk akal, Penggugat menggugat Syarafuddin yang telah lama meninggal dunia, karena Penggugat secara pasti telah lama mengetahuinya ketika waktu penguburan dan doa arwah Syarafuddin Penggugat mantan isteri dan anaknya hadir (catatan bahwa Penggugat adalah mantan ipar Ratna) artinya saudara kandung Ratna bernama Aminah menikah dengan Penggugat melahirkan empat orang anak dimana Penggugat dan mantan isterinya telah bercerai, sehingga suatu hal yang tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui meninggalnya Syarafuddin S. ;-----

2. Bahwa Penggugat telah lama mengetahui terbitnya SHM No. 630 a/n. Syarafuddin. S, ketika Ratna bersengketa waris dengan anak tiri yaitu Dewi Yulianti dan juga sengketa dengan Hasbullah keluarga saudara kandung Sayarafuddin, S. Ketika itu Hasbullah dan saudara-saudaranya ingin melakukan jual beli tanah yang disertipikatkan dengan Penggugat, karena Penggugat merasa diri telah melihat dan mengetahui tanah tersebut bukan miliknya dan telah bersertipikat a/n. Syarafuddin, maka Penggugat menyuruh melakukan jual beli denga Ratna/Turut Tergugat sebagai ahli waris Syarafuddin, S. Yang sah sehingga Penggugat pura-pura mengingkari tenggang waktu yang telah terlewati tersebut. Karena dia telah mengetahui adanya SHM No. 630 a/n. Syarafuddin. S ;-----

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 25 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. KEPENTINGAN ;-----

1. Bahwa setelah Ratna bin Kamaluddin menerima dan membaca Surat Panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, karena Turut Tergugat merasa berkepentingan terhadap Surat tersebut, sehingga mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Bahwa Ratna bin Kamaluddin adalah isteri Syarafuddin (alm) dengan dibuktikan beberapa surat kematian Syarafuddin dan ahli waris, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram mengabulkan permohonan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara incasu. Setelah gugatan Penggugat dibacakan secara seksama oleh Ratna, Penggugat dalam perkara ini tidak ada kepentingan, karena tanah yang bersertipikat itu bukan milik Penggugat atau orang tuanya, sehingga sah-sah saja memperlakukan tanah obyek sengketa sebagai pemilik yang sah dan di lindungi oleh hukum. ;-----

2. Bahwa dalam perkara waris tersebut telah dieksekusi oleh Pengadilan tersebut dan harta-harta tersebut telah dibagi sesuai amar putusan, tiba-tiba muncul perlawanan dari Hasbullah, saudara kandung Syarafuddin, S. Yang menyatakan bahwa tanah tersebut termasuk SHM No. 630 a/n. Syarafuddin. S, adalah warisan dari orang tuanya yang belum dibagi waris, sehingga Pengadilan Agama Sumbawa memutuskan dengan gugatan tidak dapat diterima. Selain Hasbullah mengajukan perlawanan juga saudara Indy Suryadi, SH. mengajukan perlawanan susulan dengan dalil bahwa tanah sertipikat incasu adalah milik Indy Suryadi sebagai honor pengacara telah mendampingi Ratna dan anak-anaknya dalam perdamaian dibawah tangan, perkara mana belum diputus dan Insya Allah akan diputuskan dalam waktu dekat karena tanah sertipikat tersebut setelah dieksekusi ada tawaran dari calon pembeli

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 26 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ingin membeli tanah tersebut terhadap Ratna dan Dewi Yulianti, oleh Ratna menerima tawaran tersebut, tetapi oleh Dewi Yulianti menolak tawaran tersebut karena tidak disuruh jual oleh saudara Indy Suryadi, SH. ;-----

3. Bahwa saudara Indy sebenarnya sebagai pengacara Ratna bersama-sama Junaidin Ismail, SH. sebagai Kuasa, tiba-tiba ditengah jalan Indy Suryadi menyingkirkan Junaidin Ismail, SH. untuk mengurus perkara tersebut. Namun Ratna dengan cara Indy Suryadi SH. tersebut menyimpulkan/memutuskan surat kuasa dengan Indy Suryadin, SH. untuk tidak mengurus perkara waris dan diserahkan kepada Junaidin Ismail, SH. sehingga Junaidin Ismail SH. tanpa Indy Suryadi, SH. bisa melaksanakan eksekusi dengan baik selesai tanpa Indy Suryadi, SH. mengajukan perlawanan eksekusi di Pengadilan Agama Sumbawa dengan dalil bahwa tanah yang bersertipikat SHM No. 630 a/n. Syarafuddin. S adalah sebagai honor pengacara yang sekarang sedang disidangkan dan belum diputus. Yang menjadi pertanyaan Ratna pihak ketiga apakah terhadap perlawanan eksekusi oleh saudara Indy Suryadi, SH. mantan pengacara turut tergugat, kenapa harus dilawan eksekusinya sudah dilaksanakan/telah selesai sehingga pelawan saudara Indy Suryadi, SH. telah melakukan perlawanan yang sia-sia belaka dan bila saudara Indy Suryadin, SH. merasa berkepentingan dalam perkara ini harus mengajukan intervensi (pihak III yang punya berkepentingan) ;-----

4. Bahwa ketika proses eksekusi perkara waris turunan sertipikat No. 630 pernah dikuasai Indy Suryadi SH. terhadap pengasaan tersebut Ratna meminta kembali dari Indy Suryadi, SH. ketika itu sertipikat digadaikan oleh Ratna tetapi sekali waktu Indy Suryadi, SH. menebusnya, sejak itulah sertipikat Indy yang menguasainya, tetapi saudara Indy Suryadi SH tidak mau menyerahkan dengan beberapa

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 27 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan, sehingga Ratna melaporkan ke Polres Sumbawa, setelah dilaporkan ke Polisi Indy Suryadi, SH. menyerahkan sertipikat tersebut di depan penyidik ;-----

IV. KEWENANGAN ;-----

1. Bahwa Ratna bin Kamaruddin (isteri dari Syarafuddin) menerima surat pemberitahuan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, bahwa di Pengadilan Tata Usaha Negara telah didaftarkan perkara No. 151/G/2017/PTUN.MTR yang diajukan oleh Jamaluddin Abd sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa yaitu Pembatalan Sertipikat SHM No. 630 Kelurahan Samapuin di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;-----
2. Bahwa Jamaluddin Abd adalah mantan Ipar Ratna (kakak Ratna pernah meinkah dengan Jamaluddin Abd dan telah bercerai) sehingga Jamaluddin Abd sangat dekat hubungan kekeluargaan dengan Ratna, bila dibaca dari Surat Gugatan pembatalan sertipikat seakan-akan Jamaluddin tidak mengetahui Syarafuddin (alm) sebagai suami Ratna telah meninggal dunia pada tahun 2006, padahal Syarafuddin (alm) bertempat tinggal tidak jauh dari tanah bersertipikat tersebut, sehingga Jamaluddin merekayasa cerita kebohongan untuk mengajukan pembatalan sertipikat ;-----
3. Bahwa saudara Jamaluddin merekayasa cerita tersebut menyatakan sudah sepuluh tahun pergi ke Jakarta, sehingga saudara Jamaluddin tidak mengetahui tanahnya dikuasai dan dimiliki serta disertipikatkan oleh Syarafuddin (alm) ;-----
4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan pembatalan sertipikat No. 630,

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 28 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum ada putusan yang mendahului putusan tersebut yang membatalkan/menyatakan bahwa tanah yang disertipatkan tersebut bukan milik Syarafuddin tetapi milik Jamaluddin Abd dan tanah sengketa karena Syarafuddin telah meninggal dunia dengan sendirinya tanah tersebut syah dikuasai oleh Ratna dan anak-anaknya sejak dulu hingga sekarang, sehingga sepatutnya Jamaluddin harus mengajukan dulu gugatan ke Pengadilan Negeri Sumbawa karena tanah tersebut sedang dikuasai oleh Syarafuddin (alm) dan dilanjutkan oleh Ratna, justru tanah tersebut dijadikan sengketa waris dalam perkara di Pengadilan Agama Sumbawa ;-----

5. Bahwa bila saudara Indy berkepentingan terhadap pembatalan Sertipikat ini dia harus mengajukan permohonan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam perkara ini terhadap pembatalan sertipikat No. 630 di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;-----

V. DASAR DAN ALASAN DIAJUKAN GUGATAN/JAWABAN TURUT TERGUGAT/PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN ;-----

1. Bahwa Ratna sebagai ahli waris dari Syarafuddin berkepentingan dalam pembatalan sertipikat yang diajukan Jamaluddin, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram menerima/mengabulkan permohonan pemohon sebagai pihak ketiga untuk membela hak-hak Syarafuddin sehingga Ratna harus dilindungi oleh hukum ;-----
2. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruhnya dalil gugatan Penggugat ;-----
3. Bahwa Turut Tergugat telah menerima Jawaban dari Tergugat, maka Turut Tergugat menerima Jawaban Tergugat sepanjang Jawaban tersebut bersesuaian dan berseirama dengan dalil Jawaban Turut Tergugat dan dianggap termuat di dalam Jawaban Turut Tergugat dan menolak

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 29 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban Tergugat yang Bertentangan dan tidak berseirama dengan dalil

Jawaban Turut Tergugat ;-----

4. Bahwa tanah bersertipikat No.630 bukan tanah dari Jamaluddin, tetapi tanah Syarafuddin sebagai harta bersama dengan Ratna, dimana tanah tersebut telah diajukan sertipikat pada Tergugat (BPN Kab. Sumbawa) sesuai dengan yang tertera dalam Sertipikat a/n. Syarafuddin yang telah memenuhi syarat formil dan materiel ;-----
5. Bahwa selama Syarafuddin dan Ratna menguasai, memiliki dan mensertipikatkan tanah tersebut tidak ada keberatan dari siapapun, termasuk dari Jamaluddin dan anak-anaknya atau isterinya, orang tuanya sejak Syarafuddin menguasai tanah tersebut hingga eksekusi dilaksanakan dengan aman/selesai oleh Panitera Pengadilan Agama dilaksanakan ;-----
6. Bahwa selama Syarafuddin menguasai tanah dan ketika Syarafuddin memagar, menggali tambak, menanam, mensertipikatkan, tidak pernah ada keberatan dari Jamaluddin Abd, ketika Syarafuddin masih hidup bila saudara Jamaluddin yang merasa berkepentingan bahwa tanah itu miliknya karena sebagai orang yang waras/tidak pernah sakit jiwa melakukan perbuatan persuatif atau melalui jalur hukum, tetapi dalam hal ini Jamaluddin diam-diam saja ketika diam panggilan tambak atas tanah sertipikat No. 630 tersebut oleh Syarafuddin, Jamaluddin menyatakan bagus karena Syarafuddin mampu menggalikan tambak itu ;-----
7. Bahwa selama Syarafuddin dan Ratna menguasai dan mengerjakan tanah tersebut tidak pernah keberatan sebagai orang yang berkepentingan terhadap sertipikat obyek sengketa, Jamaluddin hanya diam-diam saja dan letak tanah tersebut tidak jauh dari tempat tinggalnya jamaluddin sekarang hanya 200 meter, suatu hal tidak logis jarak tersebut tidak mengetahui apa yang terjadi dilakukan diatas tanah sengketa baik

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 30 dari 53 halaman



fisik maupun surat-surat tanah sehingga alasan Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya ;-----

8. Bahwa akhir-akhir ini dan kebetulan tanah tersebut letaknya di jantung kota, berdekatan dengan gudang DPRD Sumbawa, muncul niat buruk Jamaluddin untuk mengarang gugatan, bahwa tanah tersebut adalah tanah yang berasal dari orang tuanya dan diperuntukan kepada Jamaluddin berdasarkan SPPT dan Kohir. SPPT dan Kohir tersebut dapat dijadikan pembatalan sertifikat a/n. Syarafuddin alasan tersebut adalah alasan orang yang ingin kaya mendadak, untuk itu harus ditolak dan dikesampingkan ;-----
9. Bahwa dilihat dari Tata Urutan Alat Bukti untuk membuktikan suatu hak milik atas tanah Surat SPPT atau Kohir bukan sebagai bukti kepemilikan (justru dalam aturan perpajakan) telah melarang menerbitkan SPPT atau Kohir sebagai dasar kepemilikan hak atas tanah karena berdasarkan UPA tahun 1960 dan UU pelaksanaannya Hak Atas Tanah dapat didaftarkan pada instansi yang terkait dengan memenuhi syarat tertentu, sehingga berdasarkan permohonan Pemohon BPN/Tergugat dapat mengeluarkan sertifikat a/n. Pemohon yaitu Syarafuddin S. Dan bila setelah diterbitkan sertifikat sepatutnya Penggugat harus diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Setempat yaitu Pengadilan Negeri Sumbawa. Sehingga Pengadilan Negeri Sumbawa dapat menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dilanjutkan dengan amar putusan Syarafuddin harus mengosongkan dan menyerahkan tanah kepada Jamaluddin tetapi Jamaluddin telah salah jalur mengajukan gugatannya ;-----
10. Bahwa tanah yang disertipikat oleh Syarafuddin, S. melalui secara prona tahun 1998. Bukan tanah a/n. Abdullah persil No. 54A klas A41 atau SPPT a/n. Jamaluddin Abdullah dengan No. 52.04.080.004.041,

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 31 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat dapat diterbitkan sertifikat a/n. Syarafuddin, S. dengan pemberian hak milik tanah. Tanah yang di dalilkan oleh Penggugat berada didalam hukum yang lain atau tanah tersebut tidak ada sama sekali, karena tidak mungkin sudah sekian lama yaitu 19 tahun, Jamaluddin Abdullah atau orang tuanya membiarkan tanahnya, tidak keberatan tanahnya dikuasai dan dimiliki oleh orang lain dalam hal ini Syarafuddin, atau secara pasti tanah tersebut telah ditelantarkan oleh pemiliknya (tanah negara ditelantarkan, maka tanah tersebut akan jatuh kepada Negara atau kepada orang yang menguasai tanah tersebut) ;-----

11. Bahwa Turut Tergugat dalil Penggugat bahwa Syarafuddin, S. mengukur tanah ketika Penggugat berada di Jakarta selama 15 tahun dalil tersebut adalah dalil yang direkayasa oleh Penggugat untuk mencari pembenaran dalam dalil hukum tetapi kenyataannya Penggugat pernah ke Jakarta, namun bukan dalam tenggang waktu yang lama, tetapi Penggugat berada di Jakarta kurang dari 2 bulan, selebihnya Penggugat berada di tempat dekat tanah yang bersertipikat, seseorang yang waras ketika hak-haknya dilanggar oleh orang, diserobot dimiliki, ditanami, dipagar, dirubah bentuknya seperti membuat tambak ukuran 50 X 20 meter oleh Syarafuddin atau disertipikat, sudah pasti Penggugat akan mengajukan keberatan dan bila tidak keberatan dianggap oleh hukum bahwa Penggugat menelantarkan tanah miliknya, karena Penggugat dan sebaliknya milik Syarafuddin atau ahli warisnya yaitu para isteri dan anaknya ;-----

12. Bahwa perbuatan Tergugat mensertipikat tanah a/n. Syarafuddin bukan tanpa dasar hukum tetapi yang tidak mempunyai dasar hukum seseorang yang mengaku dirinya memiliki sesuatu atas tanah seperti Penggugat karena Penggugat lalai atau kesengajaannya menelantarkan haknya yaitu berupa tanah, maka seseorang tersebut yang mengaku saja haknya

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 32 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa ada tindakan keperdataan memiliki, membuat surat-surat, memperlakukan, membiarkan tanah tersebut dikuasai oleh orang lain, mengada-ada cerita pembenaran, kenapa tidak melakukan keberatan atas penguasaan tanah sengketa, membuat rekayasa supaya tidak terjaring dalam hukum daluwarsa, maka seseorang tersebut bukan hanya sekedar menolak haknyay ke Paeadilan tetapi harus dikucilkan dalam pergaulan masyarakat ;-----

13. Bahwa tanah dikompleks perluasan kota Sumbawa yaitu dekat Kantor DPR Kab. Sumbawa dulu tanah tidak mempunyai nilai jual atau tidak banyak peminat, sehinggag ketika itu tanah yang disekitar itu pernah ada tanah yang ditukarkan dengan anjung atau ranjang tempat tidur, tetapi sekarang nilai jual telah melonjak tinggi dengan harga jual Rp. 100.000.000,- per are, sehingga tidak heran kalau Penggugat dengan segala cara untuk mendapatkan tanah yang bersertipikat No. 630 a/n. Syarafuddin ;-----

14. Bahwa Tergugat menerbitkan sertipikat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu kecermatan, ketelitian yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat dan kepastian hukum, justru dalam perkara ini telah memenuhi semua apa yang amanatkan oleh Undang-undang tersebut termasuk kepatutan kecermatan, sehingga adanya kepastian hukum yang berdasarkan Undang-undang dan tidak berdasarkan korupsi, kolusi dan nepotisme dan tidak mengandung cacat hukum. Justru Penggugatlah yang mengajukan perkara ini mengantongi hal-hal yang dilanggar oleh Undang-undang dalam rangka mengajukan permohonan pembatalah sertipikat SHM No. 630 a/n. Syarafuddin S. untuk itu Penggugat harus bersabar dalam perkara ini akan mengantongi kekalahan karena perbuatannya tidak beretikad baik ;-----

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 33 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan uraian Turut Tergugat diatas dalam rangka Penggugat mengajukan gugatan pembatalan sertifikat SHM No. 630 a/n. Syarafuddin, S. dengan menyusun posita yang penuh direkayasa dan tidak sesuai dengan fakta bukti yang ada dan dengan sederhana menyatakan perbuatan Tergugat menerbitkan sertifikat telah banyak melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan meminta kepada hakim bahwa sertifikat cacat hukum dan batal demi hukum adalah dalil yang tidak patut, tidak ada kepastian hukum dan cukup meresahkan masyarakat hukum yang telah memiliki sertifikat yang harus dilindungi oleh hukum, untuk itu Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Bahwa berdasarkan Eksepsi Jawaban Tergugat diatas Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :--

DALAM EKSEPSI :-----

Menerima Eksepsi Turut Tergugat seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan hukum Turut Tergugat adalah pihak ketiga beretiket baik dan dilindungi hukum ;-----
2. Menyatakan hukum Penggugat tidak beretiket baik dalam membela haknya dalam perkara ini ;-----
3. Menyatakan hukum Penggugat telah daluwarsa mengajukan gugatan perkara incasu ;-----
4. Menyatakan hukum Tergugat telah menerbitkan Sertipikat SHM No. 630 a/n. Syarafuddin, S. telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, kepatutan, kecermatan, keadilan, ketelitian, ketidak cerobohan atau asas-

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 34 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas umum Pemerintah yang Baik (AAUPB) atas kesamaan dan kepastian hukum, kepatutan, dalam setiap kewajiban, asas profesionalitas yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme secara syah dan berharga serta dilindungi oleh hukum ;-----

5. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----

Menimbang bahwa atas **Jawaban Tergugat** dan **Jawaban Tergugat II Intervensi**, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis, dengan Nomor : 27/R-TUN/Adv-Lc/VIII/2017 tertanggal 28 Agustus 2017 dan Nomor : 28/R-TUN/Adv-LC/IX/2017, tertanggal 4 September 2017, pada persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 28 Agustus 2017 dan tanggal 4 September 2017 ;----

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang sudah disampaikan Penggugat tersebut **Tergugat** tidak menyampaikan **Duplik** walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu sedangkan **Tergugat II Intervensi** melalui surat masuk tanggal 18 September 2017, telah diterima Duplik Tergugat II Intervensi tanpa tanggal ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 dengan Nomor NOP. 52.04.080.004.041-0007.0 an. DJAMALUDIN ABDULLAH (Sesuai Dengan Asli) ;-----
2. Bukti P-2 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 dengan Nomor NOP.

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 35 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.04.080.004.041-0007.0 an. DJAMALUDIN ABDULLAH

(Sesuai Dengan Asli) ;-----

3. Bukti P-3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 dengan Nomor NOP.

52.04.080.004.041-0007.0 an. DJAMALUDIN ABDULLAH

(Sesuai Dengan Asli) ;-----

4. Bukti P-4 : Surat Keterangan yang dikeluarkan Lurah
Samapuin Nomor : 593/455/V/2017, tertanggal 29 Mei 2017

(Sesuai Dengan Asli) ;--

5. Bukti P-5 : Silsilah Keluarga Keturunan Abdul Saleh,
tertanggal 11 Oktober 2017, yang ditanda tangani oleh Lurah
Samapuin (Sesuai Dengan

Asli) ;-----

6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan Para Ahli Waris dari
alm. Abdul Saleh, dengan No. Register 593/872/ X/2017,
tertanggal 10 Oktober 2017 (Sesuai Dengan

Asli) ;-----

7. Bukti P-7 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2017 dengan
Nomor NOP. 52.04.080.004.041-0006.0 atas nama ZAKARIA
ABDULLAH (Sesuai Dengan

Asli) ;-----

8. Bukti P-8 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) Tahun 2014 dengan
Nomor NOP. 52.04.080.004.041-0008.0 atas nama
MAKAMARU/MEKO (Sesuai Dengan

Asli) ;-----

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 36 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya dipersidangan sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat Kepala Kepolisian Resort Sumbawa dengan No. B/644/III/2015, tertanggal 07 Maret 2015, perihal Permintaan Salinan Warkah (Sesuai Dengan Asli) ;-----
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB, Nomor : SK.520.1/479/43/45/PRONA SWD/68/1998, tertanggal 31 Agustus 1998, tentang Pemberian Hak Milik Di Desa Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat (Sesuai Dengan Asli) ;-
3. Bukti T-3 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 630/Kelurahan Samapuin, yang diterbitkan pada tanggal 9 November 1998, Surat Ukur Nomor : 40/Samapuin/1988, tanggal 04 Juni 1998, luas 8.802 m² atas nama SARAFUDIN, S. (Sesuai Dengan Asli) ;-----
4. Bukti T-4 : Surat Permohonan Hak Milik kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, atas nama SARAFUDDIN.S, tertanggal 5 Juni 1998 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan atas nama SARAFUDDIN. S. tertanggal 23 Pebruari 1998 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
6. Bukti T-6 : Surat Keterangan Tanah, Nomor : 593/310/VIII/97, tertanggal 1 Agustus 1997, atas nama

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 37 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SARAFUDDIN. S (Sesuai Dengan
Asli) ;-----

7. Bukti T-7 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama
SARAFUDDIN. S (Copy dari
copy) ;-----

8. Bukti T-8 : Surat Ukur Nomor : 40/Samapuin/1998,
tanggal 4 Juni 1998, dengan luas tanah 8.802 m² (Sesuai
Dengan Asli) ;-----

9. Bukti T-9 : Surat Pernyataan Tanah Tegalan dari
Djamaluddin Abdullah, tertanggal 5 Januari 1978 (Sesuai
Dengan Asli) ;-----

10. Bukti T-10 : Surat Pernyataan dari Sabram Bin
Bolang, tertanggal 9 Oktober 2017 (Sesuai Dengan
Asli) ;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II
Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi
materai cukup dan telah dicocokkan dengan asli dan fotokopinya dengan diberi
tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-11 sebagai berikut :-----

1. Bukti T.II.Intv-1 : Salinan Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor :
0049/Pdt.G/2017/PTA.Mtr, tanggal 22 Agustus 2017
(copy dari copy) ;-----

2. Bukti T.II.Intv-2 : Surat
Pengantar Pengadilan Agama Sumbawa Besar Kelas I B,
No : W.22-A7/ /Hk.03.4/VI/2017, tertanggal 6 Juni 2017,
perihal Pengiriman Berita Acara Eksekusi perkara
Nomor : 0119/Pdt.G/2010/PA.Sub jo. Nomor :

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 38 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0119/Pdt.G/2010/PTA.Mtr, jo. 243/K/AG/2011 (copy dari
copy) ;-----

3. Bukti T.II.Intv-3 : Sertipikat Hak Milik
Nomor : 630 /Kelurahan Samapuin, yang diterbitkan pada
tanggal 9 Nopember 1998, dengan Surat Ukur Nomor :
40/Samapuin/1998, tanggal 04 Juni 1998, dengan luas 8.802
M², terletak di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa,
Kabupaten Sumbawa atas nama Sarafudin. S. (Sesuai
Dengan Asli) ;-----

4. Bukti T.II.Intv-4 : Salinan Putusan
Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor :
119/Pdt.G/2010/PTA.MTR, tanggal 30 Desember 2010
(copy dari copy) ;-----

5. Bukti T.II.Intv-5 : Salinan Putusan
Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor : 243 K/AG/2011,
tanggal 5 Juli 2011 (copy dari copy) ;----

6. Bukti T.II.Intv-6 : Salinan Putusan
Pengadilan Agama Sumbawa Nomor :
119/Pdt.G/2010/PA.Sbw, tanggal 23 Agustus 2010 (copy
dari copy) ;-----

7. Bukti T.II.Intv-7 : Surat tertanggal 1
April 2015, yang dibuat SRI RATNA, yang ditujukan
kepada INDI SURYADI dan DEWI YULIANTI, perihal
penyerahan kuitansi jual beli (copy dari
copy) ;-----

8. Bukti T.II.Intv-8 : Surat Tanda Bukti
Lapor Nomor : TBL/894/XII/ 2014/Polres Sumbawa,

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 39 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 Desember 2014 (copy dari
copy) ;-----

9. Bukti T.II.Intv-9 : Dibatalkan karena
tidak diajukan ;-----

10. Bukti T.II.Intv-10 : Surat Pernyataan Tanah
Tegalan dari Djameluddin Abdullah, tertanggal 5 Januari
1978 (Sesuai Dengan
Asli) ;-----

11. Bukti T.II.Intv-11 : Surat Pernyataan dari
Sabram Bin Bolang, tertanggal 9 Oktober 2017
(Sesuai Dengan Asli) ;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, **Penggugat** juga
mengajukan **Saksi, 3 (tiga)** orang yang memberikan keterangan dibawah sumpah,
sebagai berikut :-----

1. M. SIRAJUDIN, Berkewarganegaraan Indonesia, Agama : Islam,
Tempat/tgl.lahir : Samri/26-08-1952, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal
Dusun Ranan, Rt.001/Rw.001, Desa Ranan, Kecamatan Ropang, Kabupaten
Sumbawa, Pekerjaan Petani/Pekebun. Sebagai saksi menjelaskan beberapa
hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah orang yang pernah tinggal bersama orang tua
Penggugat yang bernama ABDULLAH M. SALEH dari tahun 1968 s/d
1975 ;-----
-
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat. Berdasarkan
warisan orang tuanya, tetapi Saksi tidak tahu persis sejak kapan
Penggugat menguasai tanah
tersebut ;-----

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 40 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui letak tanah milik Jamaluddin, di belakang Kantor Dewan, Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah milik Jamaludin, yaitu Sebelah Utara tanah milik Aisah, sebelah Selatan milik Zakaria Abdulah, sebelah Timur milik Makawaru, dan sebelah Barat ada Kantor Dewan ;-----
- Bahwa anak dari ABDULLAH M. SALEH ada 7 (tujuh) orang yaitu : M. Saleh, Saleh, Zakaria, Sarah, Saripah, Ibrahim, dan Jamaluddin ;----
- Bahwa orang tua Jamaluddin yang bernama ABDULLAH M. SALEH sudah meninggal ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar JAMALUDIN memberikan tanahnya kepada orang lain ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Ropang, yang jaraknya sekitar \pm 6 km dari lokasi tanah ;-----
-
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut sudah bersertipikat dan di kuasai oleh Syarafudin pada tahun 1998, karena saksi sudah meninggalkan tanah tersebut sejak tahun 1975, yang pada saat itu tanah masih dikuasai oleh ABDULLAH M. SALEH (orang tua Penggugat) ;-----
-

2. BURHANUDDIN. Berkewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat/tgl.lahir : Boak/01-07-1955, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal Desa Boak, Rt.004/Rw.002, Boas, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 41 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa, Pekerjaan Petani/Pekebun. Sebagai saksi menjelaskan beberapa hal sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak kecil ;-----
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah milik Jamaluddin, yakni di belakang Kantor Dewan, Kelurahan Samapuin Kecamatan Sumbawa ;--
- Bahwa saksi datang ke lokasi terakhir pada tahun 1996, sebelum Jamaludin pergi ke Jakarta ;-----
- Bahwa Jamaluddin memperoleh tanah tersebut dari warisan orang tuanya dan sekarang siapa yang menguasai tanah tersebut saksi tidak mengetahuinya ;-----
-
- Bahwa saksi tidak pernah diceritakan adanya sengketa pada lokasi tanah tersebut dan saksi tidak mengetahui tanah yang disengketakan ;--
- Bahwa Jamaluddin pernah pergi ke Jakarta selama 3 (tiga) tahun untuk menemui anaknya, dari tahun 1996 s/d 1999, dan setelah kembali dari Jakarta, dia menempati dan tinggal di tanah tersebut ;-----
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lokasi tanah sekitar \pm 5 km. ;--

3. NURUL HASANAH. Berkewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat/tgl.lahir : Sumbawa/25-04-1974, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal PPN Bukit Emas, Rt.002/Rw.012, Seketang, Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Sebagai saksi menjelaskan

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 42 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah juru pungut pajak di Kantor Kelurahan Samapuin, sejak tahun 2010 ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah yang disengketakan ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya SPPT atas nama Syarafuddin ;--

- Bahwa saksi mengetahui SPPT atas nama Jalamuddin, tetapi tidak tahu adanya sengketa atas tanah yang dimaksud dalam SPPT tersebut ;-----

- Bahwa sudah menjadi kewajiban untuk membayar pajak apabila ada SPPT ;-----

- Bahwa pemungut pajak akan tetap menerima pembayaran, apabila SPPT atas nama seseorang tapi yang melakukan pembayaran adalah orang lain, karena pada prinsipnya tetap menerima siapapun yang membayar pajak ;-----

- Bahwa saksi pernah mendengar adanya pelaksanaan eksekusi, tapi tidak mengetahui tanah siapa yang di laksanakan eksekusi tersebut ;----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat obyek sengketa SHM : 630 /Kelurahan Samapuin ;-----

-

- Bahwa SPPT bisa menjadi bukti kepemilikan tanah ;-----

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 43 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat tidak mengajukan Saksi dalam pemeriksaan perkara ini, walaupun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, **Tergugat II Intervensi**, mengajukan Saksi sebanyak 3 (**tiga**) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :-----

1. SYAMSUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat/tanggal lahir : Moyo/01-07-1964, Jenis Kelamin : Laki-laki, Bertempat Tinggal di Dusun Moyo Atas, Rt.006/Rw.003, Moyo Mekar, Kecamatan Moyohilir, Kabupaten Sumbawa., Pekerjaan Tukang Kayu. Yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah orang yang mengantar kerbau untuk diserahkan kepada JAMALUDDIN sebagai gadai dengan jaminan tanah milik Jamaluddin (Penggugat) ;-----

- Bahwa Selain penyerahan kerbau, juga ada penyerahan uang dengan jumlah 4 juta rupiah, oleh Syarafuddin kepada Jamaluddin ;-----

- Bahwa penyerahan gadai kerbau dan penyerahan uang tersebut dilakukan tanpa adanya kuitansi ;-----

- Bahwa tanah Jamaluddin kemudian berlih kepada Syarafuddin, karena Penggugat tidak pernah mengembalikan kerbau yang diserahkan

kepadanya ;-----

- Bahwa permohonan pengukuran oleh Syarafuddin dilaksanakan pada tahun 1998, tanggalnya saksi tidak ingat ;

- Bahwa saksi juga turut menghadiri pelaksanaan pengukuran yang lakukan oleh Kantor Pertanahan pada lokasi tanah tersebut, dan tanpa adanya Jamaluddin yang pada saat itu sedang pergi ke Jakarta ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Jamaluddin setelah dilaksanakan pengukuran ;-----

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 44 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaksanaan pengukuran, tidak ada yang keberatan, sampai dengan saat ini

- Bahwa saksi mengetahui luas tanah tersebut yaitu Luasnya ± 88

are ;---

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut sebelah Barat :

Kantor PU/DPR-D, sebelah Timur : tanah M.Saleh (Saudara

Jamaluddin, sebelah Utara : tanah milik Makawaru, sebelah Selatan :

tanah milik Zakaria (Saudara Jamaluddin) ;-----

- Bahwa saksi pernah melihat Sertipikat yang menjadi obyek dalam

perkara ini ;-----

- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Ratna, dan yang

menggarap sekarang keponakan Jamaluddin bernama Masudin ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui perihal adanya

eksekusi ;-----

- Bahwa Syarafuddin meninggal tahun

2008 ;-----

- Bahwa tanah yang dikuasai Syarafuddin berasal dari

Jamaluddin ;-----

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi obyek dalam perkara ini

adalah sertipikat hak milik atas nama

Syarafuddin ;-----

2. NURKATI, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat/tanggal

lahir : Labuhan Ijuk/04-05-1965, Jenis Kelamin : Perempuan, Bertempat

Tinggal di Dusun Moyo Atas, Desa Moyo Mekar, Rt.006/Rw.003, Moyo Ilir,

Kabupaten Sumbawa, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Yang menerangkan hal-

hal sebagai

berikut :-----

- Bahwa saksi adalah istri dari Syamsuddin orang yang mengantar

kerbau untuk diserahkan kepada JAMALUDDIN ;-----

- Bahwa saksi tidak ingat kapan kerbau itu diserahkan ke

Jamaluddin ;---

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 45 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh Jamaluddin Kerbau tersebut tidak dikembalikan ;-----

- Bahwa saksi mengetahui adanya Sertipikat hak milik atas nama Syarafuddin ;-----

- Bahwa saksi pernah datang ke lokasi tanah tersebut pada saat Syarafuddin belum meninggal ;-----

3. HAMINUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, tempat/tanggal

lahir : Olat Po/01-07-1972, Jenis Kelamin : Laki-laki, Bertempat Tinggal di Dusun Olat Po, Desa Berare, Rt.001/Rw.005, Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa., Pekerjaan Petani/Pekebun. Yang menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah teman atau sahabat dari Syarafudin ;-----

- Bahwa Syarafuddin pernah bercerita bahwa tanah tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Jamaluddin ;-----

- Bahwa berdasarkan cerita Syarafuddin jual beli tersebut ada kuitansinya, tapi saksi tidak pernah melihat kuitansi tersebut ;-----

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah tersebut dan luasnya sekitar ± 80 are dan saksi sering datang ke lokasi tanah tersebut ;-----

- Bahwa Sebelum meninggal tanah tersebut di garap oleh Syarafuddin sendiri, setelah meninggal digarap oleh Masudin, keponakan dari Jamaluddin dan hasilnya dibagi berdua ;-----

- Bahwa Jarak antara rumah saksi dengan lokasi tanah sengketa berjarak ± 2

km ;-----

- Bahwa saksi pernah mendengar adanya eksekusi di lokasi tanah tersebut ;-----

- Bahwa Syarafuddin memiliki 3 (tiga) orang anak dan istrinya ada 2 (dua)

orang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar adanya Sertipikat Hak Milik tanah atas nama Syarafuddin, tapi saksi tidak pernah melihatnya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pelaksanaan pengukuran dilokasi tanah tersebut ;-----
- Bahwa pada lokasi tanah tersebut ada bangunan dalam bentuk rumah panggung ;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 13 Nopember 2017, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan masing-masing tertanggal 13 Nopember 2017, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak menyerahkan Kesimpulan, dan pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ;-----

Menimbang bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dituangkan dalam duduk sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Objek dalam sengketa ini yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah :-----

Sertipikat Hak Milik Nomor : 630/Samapuin tertanggal 9 November 1998, Surat Ukur Nomor: 40/Samapuin/1998, tanggal 4 Juni 1998, seluas 8.802 M², terletak di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, atas nama Sarafuddin, S. (*vide* Bukti T-3 = Bukti T.II.Intv.-3) ;---

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 47 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, terhadap pihak lain yang berkepentingan dalam sengketa ini Majelis Hakim telah memanggil pemegang sertifikat Objek Sengketa yakni Sarafuddin, S., yang selanjutnya berdasarkan Putusan Sela Nomor: 151/G/2017/PTUN.MTR tanggal 7 Agustus 2017, kedudukannya telah ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut telah diajukan Jawaban oleh Tergugat tertanggal 14 Agustus 2017 dan Jawaban oleh Tergugat II Intervensi tertanggal 21 Agustus 2017, yang dalam Jawaban tersebut memuat eksepsi dan pokok sengketa yang selengkapannya telah diuraikan dalam duduk sengketa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi maupun dalam pokok sengketanya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan gugatan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, yaitu mengenai apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan suatu keputusan tata usaha negara, dan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan hak gugat terhadap sertifikat yang menjadi objek dalam sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai : Apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan suatu keputusan tata usaha negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram berwenang mengadili dan menyelesaikan sengketanya ? ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “*Keputusan Tata*

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 48 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati dan meneliti Sertipikat Objek Sengketa *a quo* dan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* Bukti T-3 = Bukti T.II.Intv.-3) ;-----
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa pemberian suatu hak atas tanah yang terletak di Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ; -----
- Konkret, yang ditentukan dalam Objek Sengketa adalah suatu hal/tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu pemberian suatu hak atas tanah ;-----
- Individual, dalam sengketa ini jelas bahwa Objek Sengketa ditujukan kepada pihak tertentu yaitu atas nama Sarafuddin, S. ;-----
- Final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya ;-----
- Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum, yaitu terhadap hak atas tanah yang tertera dalam Objek Sengketa, telah ditentukan Pemegang Haknya sehingga bagi pihak lain tidak dapat serta merta menguasai, mengolah atau memindahtangkannya ;-----

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 49 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan setiap unsur Objek Sengketa *a quo* berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif telah memenuhi unsur Pasal 1 angka 9. Dengan demikian Objek Sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram memiliki kewenangan untuk mengadili dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan hak gugat yang didasari adanya kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* ?

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan mengajukan gugatan didasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.” ;-----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan ada atau tidaknya kepentingan Penggugat terhadap Objek Sengketa *a quo*, yaitu sebagai berikut :---

- Bahwa, Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Abdul Saleh yang telah meninggal dunia pada tahun 1993 (*vide* Bukti P-5, dan Bukti P-6) ;-----
- Bahwa, Penggugat mendapatkan tanah warisan dari Abdul Saleh seluas 9.115 M², yang terletak di Kelurahan Samapu, Kecamatan Sumbawa,

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 50 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa (*vide* Bukti P-4, keterangan Saksi M. Sirajudin dan Saksi Burhanuddin) ;-----
- Bahwa, telah terbit SPPT No. 52.04.080.004.041-0007.0 atas nama Penggugat untuk sebidang tanah yang berada di Persil 54 A, Kelurahan Samapuin, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa sejak tahun 2010 dan masih dibayarkan pajaknya hingga tahun 2017 (*vide* Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-3, dan Keterangan Saksi Nurul Hasanah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Abdul Saleh yang benar-benar menguasai dan menggarap tanah tersebut hingga meninggal dunia dan mewariskan tanah tersebut kepada ahli warisnya ;-----

Menimbang, bahwa adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah tersebut di atas terjadi sejak tanah tersebut diwariskan oleh Abdul Saleh kepadanya yang kemudian diterbitkan SPPT atas tanah tersebut ke atas nama Penggugat (*vide* Bukti P-1, Bukti P-4, Bukti P-5, dan Bukti P-6, serta Keterangan Saksi M. Sirajudin dan Saksi Burhanuddin) ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, selain fakta hukum di atas telah ditemukan fakta hukum mengenai peristiwa gadai tanah yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang mana Penggugat meminjam kerbau dari Tergugat II Intervensi dengan jaminan tanah yang Penggugat kuasai tersebut di atas, akan tetapi Penggugat tidak mampu mengembalikan kerbau kepada Tergugat II Intervensi sehingga tanah tersebut tidak bisa Penggugat tebus kembali dan telah disepakati beralihnya hak atas tanah tersebut kepada Tergugat II Intervensi dengan tambahan pemberian uang sejumlah Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) sebagaimana diterangkan dalam Surat Pernyerahan Tanah Tegalan tertanggal 5 Januari 1978 (*Vide* Bukti T-9 = Bukti T.II.Intv-10, Bukti T-10 = Bukti T.II.Intv-11, dan Keterangan Saksi Syamsudin dan Saksi Nur Kati) ;-----

Menimbang, bahwa pada tahun 1998 di atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Objek Sengketa yang penerbitannya didasarkan pada

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 51 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan fisik yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi setelah ada pembayaran hak atas tanah tegalan tersebut kepada Penggugat (*vide* Bukti T-3 = Bukti T.II.Intv-3, Bukti T-5, dan Bukti T-6) ;-----

Menimbang, bahwa fakta penguasaan fisik yang dilakukan oleh Penggugat atas tanah dalam Objek Sengketa sejak tanah tersebut diwariskan kepadanya adalah fakta yang diakui oleh Pihak Tergugat II Intervensi dan menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa kemudian telah terjadi peralihan hak atas tanah dalam Objek Sengketa dari Penggugat ke Tergugat II Intervensi melalui proses penyerahan tanah karena gadai kerbau yang dalam persidangan tidak bisa dibantah oleh Penggugat baik dalam alat bukti suratnya maupun keterangan saksi yang dihadirkan sedangkan hal tersebut telah dibuktikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa fakta telah terjadinya penyerahan tanah oleh Penggugat kepada Tergugat II Intervensi menjadikan hilangnya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah dalam Objek Sengketa, sehingga mengakibatkan sudah tidak ada lagi kepentingan langsung Penggugat dengan tanah dalam Objek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa kepentingan Penggugat terhadap tanah dalam Objek Sengketa telah hilang sejak beralihnya hak atas tanah tersebut kepada Tergugat II Intervensi sehingga Penggugat tidak lagi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap Objek Sengketa *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan mengajukan gugatan, maka atas dasar itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat formal pengajuan gugatan, sehingga pertimbangan hukum selanjutnya baik mengenai

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 52 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi maupun mengenai pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan adalah beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan ditolaknya gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat sebagai pihak yang dinyatakan sebagai pihak kalah dalam sengketa ini, dihukum untuk membayar biaya sebagai akibat dilakukannya pemeriksaan sengketa ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti, kemudian mengambil yang dianggap relevan dengan sengketa *a quo*, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan tetap sah dan dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, namun akan dikesampingkan dan tidak menjadi bagian dari pertimbangan hukum Majelis Hakim ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 53 dari 53 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 515.000,- (Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari **KAMIS**, tanggal **16 November 2017** oleh kami **MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUDARTI KADIR, S.H.**, dan **SEPTIA PUTRI RIKO, SH., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **28 November 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **AGUS SURAJI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

1. SUDARTI KADIR, S.H.

2. SEPTIA PUTRI RIKO, SH., M.Kn.
Panitera Pengganti,

AGUS SURAJI, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 151/G/2017/PTUN.MTR

- | | | | | |
|----|---------------------------|-------|-----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran Gugatan | | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Biaya ATK Perkara | | Rp. | 150.000,- |

Putusan No. 151/G/2017/PTUN.MTR Halaman. 54 dari 53 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	Rp.	285.000,-
4.	Biaya PS (Pemeriksaan Setempat)	Rp.	-
5.	Biaya Sumpah Saksi	Rp.	30.000,-
6.	Biaya Penterjemah	Rp.	-
7.	Materai	Rp.	12.000,-
8.	Redaksi	Rp.	5.000,-
9.	Leges	Rp.	3.000,-
Jumlah		:	Rp. 515.000,-
Terbilang		:	(Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)	